

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang dalam kehidupannya selalu bermasyarakat dan menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain. Hal tersebut selaras dengan ungkapan “*ubi societas ibi ius*” yang memiliki pengertian dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat membutuhkan hukum sebagai instrument untuk mengatur kehidupannya. Hukum sebagai instrument untuk mengatur kehidupan manusia, bertujuan melindungi kepentingan manusia, serta melindungi hak dan kewajibannya.¹ Hukum pada hakikatnya selalu melekat pada kehidupan manusia sebagai individu ataupun masyarakat. Dengan berbagai peranan hukum, hukum berfungsi memberikan ketertiban dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan masyarakat.²

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto³ berpendapat bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan di masyarakat dan

¹ Soedikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160.

² Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 44.

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 33-34.

dibuat oleh badan-badan resmi berwajib terkait pelanggaran mana terhadap peraturan tersebut yang berakibat diambilnya suatu tindakan yaitu dengan memberikan hukuman tertentu.

Masing-masing orang mempunyai keperluan yang perlu dipenuhi agar dapat menjalani kehidupannya. Seiring berjalannya waktu yang terus berkembang, membuat kebutuhan manusia semakin meningkat. Tingkat pendapatan masing-masing orang akan memberikan pengaruh besar terhadap kebutuhan pribadinya. Seseorang dengan pendapatan terbatas pasti akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya.

Kebutuhan adalah unsur penting bagi manusia dalam mencapai suatu tingkat kebahagiaan, oleh karena itu apabila kebutuhan seseorang Jika hal tersebut tidak tercapai dengan baik, maka seseorang akan merasa kurang berhasil. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan merupakan sesuatu yang harus ada, karena tanpa itu hidup manusia menjadi tidak akan sejahtera atau setidaknya kurang sejahtera.⁴ Setiap tindakan warga negara, baik dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus didasarkan pada hukum pada yang berlaku di negara ini. pada tataran supremasi hukum, terdapat batasan mengenai kebebasan bertindak dan segala tindakan sesuai dengan hukum. Hal ini sesuai dengan pandangan F.R. Bothlingk yang menegaskan bahwasanya negara hukum adalah

⁴ Heru Juabdin Sada, 2017, *Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Volume 8 Nomor 11, hlm. 1.

dimana kehendak bebas pemegang kekuasaan dibatasi oleh peraturan hukum.⁵

Kejahatan sering diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Kejahatan dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau karena kelalaian yang dapat berujung pada akibat hukum. Pada umumnya suatu tindak pidana dilakukan secara aktif, namun pada kenyataannya tindak pidana juga dapat terjadi apabila seseorang tidak secara langsung melakukan tindak pidana tersebut, misalnya suatu tindak pidana dilakukan oleh anak, tetapi seseorang tidak langsung melakukan tindak pidana tersebut tetapi tidak melaporkan kepada pihak berwenang, hal ini termasuk melakukan kejahatan.

menurut Kartono, kejahatan adalah bentuk perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan adalah tingkah laku yang bertentangan dengan kesusilaan manusia (*immoral*), bersifat asosial dan melanggar hukum dan hukum pidana.⁶

Peraturan hukum ada karena adanya suatu masyarakat. Hukum menginginkan keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Hukum tidak hanya mengatur

⁵ Dinda Ayuningsih Yusuf, 2019, *Hubungan Konseptual Negara Hukum Dan Hukum Administrasi Negara*., hlm. 4.

⁶ Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 125-126

hubungan antara pemerintah dan negara, tetapi juga mengatur hubungan antara individu dengan individu. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menyatukan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta keadaan yang tertib, aman, dan terkontrol.⁷

Kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintah juga dapat diterapkan dalam kehidupan sosial, di mana setiap individu yang melanggar hukum atau peraturan pemerintah akan mendapatkan hukuman sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di Masyarakat. Melihat kondisi sosial saat ini, masyarakat cenderung lebih mudah mencari cara cepat untuk melakukan pencurian. Kejahatan pencurian seperti ini sering terjadi karena dilatarbelakangi oleh kebutuhan penghidupan yang tidak mencukupi. Seiring dengan berkembangnya kejahatan pencurian, bentuk-bentuk lain pun ikut berkembang. Salah satunya yaitu pencurian dengan pemberatan.⁸

Pencurian terdiri dari berbagai tingkatan dan jenis, mulai dari yang ringan hingga yang berat, sehingga setiap kasus pencurian terus diupayakan untuk diminimalisir dengan serius guna menurunkan angka kejahatan. Dalam sejarah peradaban manusia, pencurian sudah ada

⁷ Soembogo DW dan Widjajanti E, 2020, *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Diputus Berdasarkan Pasal 362 Kitab Hukum Undang-undang Pidana (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/Pn.Tjp)*: Reformasi Huk Trisakti, hlm 15.

⁸ Bahtiar B, *et.al*, 2023, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, J Litigasi Amsir, hlm 9.

sejak munculnya ketimpangan dalam kepemilikan barang-barang kebutuhan, serta kekurangan yang cenderung memicu orang untuk melakukan tindakan kriminal tersebut. Pencurian dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari metode tradisional hingga cara yang lebih modern dan canggih. Fenomena ini banyak ditemui di berbagai tempat dan sering kali dilakukan dengan menghindari hukum. Tak jarang, pencurian dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak yang seharusnya menjadi generasi penerus

Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Bab tersebut, diatur lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362) KUHP; Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) KUHP; Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP; Tindak pidana perampokan dengan menggunakan kekerasan (Pasal 367) KUHP. Pasal 363 tidak menjelaskan pengertian pencurian, yang dalam pengertiannya memuat unsur yang dianggap sebagai tindak pidana pencurian, yaitu pencurian suatu barang. Yang dimaksud dengan barang disini adalah berupa uang, pakaian, kalung, hewan, listrik, gas, dan lain-lain. Barang belum tentu mempunyai harga (nilai) yang ekonomis, sehingga apabila jika ada yang

mengambil barang milik orang lain tanpa izin maka dianggap pencurian.⁹

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai pencurian dengan kualifikasi "pencurian khusus" karena dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang lebih tepat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah "pencurian dengan pemberatan", karena istilah ini menggambarkan bahwa pencurian tersebut dikenakan ancaman pidana yang lebih berat akibat sifat dari tindakannya.

Seperti halnya pada kasus ini terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, mengambil barang disebuah toko indomaret pada hari sabtu tanggal 1 April 2023 yang seluruhnya sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di buktikan dengan beberapa barang bukti hasil curian yang tertera pada putusan Nomor 99-K/PM.III-12/AL/VIII/2023. Berdasarkan bukti tersebut bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah dan/atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berpihak". Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada Pasal 363 Ayat (1) KUHP.

⁹ Saputra, R. P, 2019, *Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia: Jurnal Pahlawan*, Volume 2 Nomor 2, hlm 1-8.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang “**Analisi Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI Angkatan Laut (Studi Kasus Putusan Nomor 99-K/PM.III-12.SBY/AL/VIII/2023)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh oknum TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh oknum TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT Angkatan Laut pada putusan Nomor 99-K/PM-III 12.SBY/AL/VIII/2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh oknum TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT Angkatan Laut dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh oknum TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT Angkatan Laut pada putusan Nomor 99-K/PM-III 12.SBY/AL/VIII/2023.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana kedepannya, serta memberikan pemahaman akan pengaturan pada kasus-kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan tambahan perpustakaan atau bahan informasi bagi ahli hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memenuhi keadilan dalam masyarakat

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan ” merupakan asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dengan isu-isu hukum yang terdapat atau berkembang di masyarakat dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum

tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian tugas akhir ini sebagai berikut:

Nama Penulis	NUR AZIZIYAH PURNAMA	
Judul Tulisan	Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Objek Instalasi Tenaga Listrik	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Objek Instalasi Tenaga Listrik? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada objek instalasi tenaga listrik pada Putusan Nomor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh oknum Angkatan Laut dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penetapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan

	1435/Pid.Sus/2021 /PN.Mks?	yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut pada putusan Nomor 99-K/PM-III 12/AL/VIII/2023?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada objek instalasi tenaga listrik dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada objek instalasi tenaga listrik pada Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Jenis penelitian hukum yang digunakan, yakni penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh oknum Angkatan Laut dalam perspektif hukum pidana dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut pada putusan Nomor 99-K/PM-III 12.SBY/AL/VIII/20f23. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, menggunakan pendekatan

	<p>pendekatan penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum, yakni pengumpulan bahan hukum library research (studi kepustakaan). Analisa bahan hukum yang digunakan, yakni analisa kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu: 1. Dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. 2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks sudah tepat. Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan terdakwa dan fakta-fakta hukum</p>	<p>Perundang-undangan (<i>statue Approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>Case Approach</i>), Sumber bahan Primer berasal dari Perundang-undangan dan bahan Hukum Sekunder berasal dari Buku maupun jurnal penelitian hukum, Teknik pengumpulan data dengan cara teknik studi pustaka bahan hukum primer dan sekunder, dengan analisis bahan hukum deskriptif. Hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam asal 363 KUHP dapat dikualifikasikan sebagai delik formil. 2) Penerapan hukum pidana dalam studi putusan Nomor 99-K/PM.III-12.SBY/AL/VIII/2023 secara formil telah sesuai dengan prosedur beracara yang telah diatur dalam KUHP Militer dalam pencurian dengan</p>
--	---	--

	yang diperoleh dalam persidangan..	pemberatan dan telah sesuai dengan tuntutan oleh oditurat militer.
--	------------------------------------	--

Nama Penulis	MUH. SYAIFUL	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh oknum Angkatan Laut dalam perspektif hukum pidana?

	<p>Nomor 206/Pid.B/2013/PN Mks</p> <p>2. bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Nomor 206/Pid. B/2013/PN Mks</p>	<p>2. Bagaimanakah penetapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut pada putusan Nomor 99-K/PM-III 12.SBY/AL/VIII/2023?</p>
<p>Metode Penelitian</p>	<p>Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh oknum</p>

	<p>dalam perspektif hukum pidana dan mengetahui penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018.</p> <p>Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Pengadilan Pelaihari Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018.</p> <p>Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku. Jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian</p>	<p>Angkatan Laut dalam perspektif hukum pidana dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut pada putusan Nomor 99-K/PM-III 12.SBY/AL/VIII/20f23.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (<i>statue Approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>Case Approach</i>), Sumber bahan Primer berasal dari Perundang-undangan dan bahan Hukum Sekunder berasal dari Buku maupun jurnal penelitian hukum, Teknik pengumpulan data dengan cara teknik studi pustaka bahan hukum primer dan sekunder, dengan analisis bahan hukum deskriptif.</p>
--	--	---

	<p>ini. Hasil penelitian ini bahwa (1) pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana diatur pada Pasal 363 KUH Pidana. Dalam proses pembedaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak berlaku Lex Specialis terhadap KUHP, khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018 berlandaskan pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, dan</p>	<p>Hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam asal 363 KUHP dapat dikualifikasikan sebagai delik formil. 2) Penerapan hukum pidana dalam studi putusan Nomor 99-K/PM.III-12.SBY/AL/VIII/2023 secara formil telah sesuai dengan prosedur beracara yang telah diatur dalam KUHP Militer dalam pencurian dengan pemberatan dan telah sesuai dengan tuntutan oleh oditurat militer.</p>
--	---	---

	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 81 ayat (2)	
--	---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan yang mengatur tentang pidana.

Istilah hukum pidana awalnya digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara, jika negara tersebut bermaksud menetapkan hukum mengenai pidana, serta aturan yang merumuskan jenis pidana yang dapat diterima. Dalam pengertian ini, hukum pidana merujuk pada hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang juga dikenal dengan istilah *jus poenale*.¹⁰

2. Pembagian Hukum pidana

Hukum pidana dapat diklasifikasikan atau dibedakan dari berbagai aspek, antara lain sebagai berikut:¹¹

- a. Hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana dalam arti objektif (*jus poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*jus puniendi*). Hukum pidana objektif merujuk pada aturan-aturan yang bersifat objektif, yaitu peraturan hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana materiil mengatur tentang peristiwa yang bertentangan dengan hukum serta prosedur

¹⁰ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 1

¹¹ *Ibid*, hlm 4-5

hukum beserta sanksinya, termasuk aturan mengenai kapan, siapa, dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sementara itu, hukum pidana subjektif adalah hak-hak subjektif negara atau penguasa dalam hal pemidanaan, yang meliputi hak untuk menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana.

b. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut van Hattum:

1) Hukum pidana materiil mencakup semua ketentuan dan peraturan yang mengatur tindakan-tindakan yang dapat dikenai hukuman, siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut, serta jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum pidana yang bersifat abstrak.

2) Hukum pidana formil berisi peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana hukum pidana yang bersifat abstrak harus diterapkan secara konkret. Jenis hukum pidana ini umumnya dikenal dengan sebutan hukum acara pidana.

c. Hukum pidana yang dikodifikasi (*gecodificeerd*) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasi (*niet gecodificeerd*);¹²

1) **Hukum pidana yang dikodifikasi** antara lain adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang

¹² *Ibid.*

Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

2) Hukum pidana yang tidak dikodifikasi mencakup berbagai ketentuan pidana yang terdapat di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), UU (drt) No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU (drt) No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta peraturan-peraturan lain yang mengatur sanksi pidana.

d. Hukum pidana bagian umum (*algemene deel*) dan hukum pidana bagian khusus (*bijzonder deel*).¹³

1) Hukum pidana bagian umum mencakup asas-asas dasar yang tercantum dalam Buku I KUHP, yang mengatur mengenai Ketentuan Umum;

2) Hukum pidana bagian khusus itu memuat/mengatur tentang Kejahatan kejahatan dan Pelanggaran-

¹³ *Ibid.*

pelanggaran, baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi.

- e. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum adat yang beraneka ragam di Indonesia masih diakui berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Hukum adat pada umumnya tidak tertulis.
- f. Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana lokal (*plaatselijk strafrecht*) Hukum pidana umum atau hukum pidana biasa ini juga disebut sebagai hukum pidana nasional. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda "strafbaar feit" berarti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, atau perbuatan yang dipidanakan." Sesuai dengan Asas Legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas

kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan, seseorang dapat dianggap melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang.¹⁴

Tindak pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman atau sanksi pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut..¹⁵

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.¹⁶

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);

¹⁴ Debby, 2018, *Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi*, Skripsi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, Hlm. 21

¹⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm 59.

¹⁶ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana bagia I: Rajawali Pers, hlm. 121-122*

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi;
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam *delicta omissionis* waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbaras macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.¹⁷

Unsur subjektif merujuk pada elemen yang terkait dengan diri pelaku atau yang berhubungan langsung dengan pelaku, termasuk apa yang ada dalam pikirannya. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan kondisi atau situasi di mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur subjektif dalam suatu tindak pidana

¹⁷ *Ibid.*

adalah:¹⁸

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat pada kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

¹⁸ *ibid. hlm. 192*

C. Pencurian dengan pemberatan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal 362 KUHP tidak menjelaskan definisi pencurian, tetapi memiliki elemen tindak pidana pencurian, yaitu:¹⁹

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selamalamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi tingginya Sembilan ratus rupiah”

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai "pencurian khusus" karena dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang lebih tepat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah "pencurian dengan pemberatan", karena istilah ini menggambarkan bahwa ancaman pidana terhadap pencurian tersebut diperberat akibat sifat pelanggaran yang dilakukan.²⁰

Pencurian dengan pemberatan, atau pencurian yang dikualifikasikan, diatur dalam Pasal 363. Karena pencurian yang dikualifikasikan ini dilakukan dengan cara dan dalam keadaan tertentu yang memberatkan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana pencurian

¹⁹ Bahtiar B. *et.al.* 2023. *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, J Litigasi Amsir, hlm. 323

²⁰ *Ibid*

dengan pemberatan harus dimulai dengan membuktikan pencurian dasar terlebih dahulu.²¹

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan mempunyai unsur dasar pencurian biasa, tetapi pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*), diartikan sebagai pencurian secara khusus dalam pengertian mencuri, lebih serius. Pencurian dengan pemberatan diatur dengan Pasal 363 KUHP.²² Dengan demikian bentuk Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut:²³

- a. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 - 1) Pencurian ternak;
 - 2) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, peledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - 3) Pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;
 - 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama;
 - 5) Pencurian, di mana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan

²¹ Rian Prayudi Saputra, 2019, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Jurnal Pahlawan, Volume 2 Nomor 2, Hlm. 49

²² Said Karim & Haeranah, 2016, *Delik-Delik Di dalam Kodifikasi*, Makassar : Pustaka Pena Press, hlm. 191

²³ Pasal 363 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

- b. Apabila pencurian seperti yang dimaksud no. 3 disertai dengan hal-hal seperti diatur dalam no. 4 atau 5, dihukum dengan selama-lamanya sembilan tahun.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:²⁴

- a. Barangsiapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
- c. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- d. Yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih;
- e. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

²⁴ Yusdi Fikri, *et.al*, 2020, *Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan No. 346/Pid.B/2018/Pn.Tjb)*, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 2

D. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Tentara Nasional Indonesia didefinisikan sebagai kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur oleh undang-undang. Definisi ini belum lengkap, tetapi mencakup tujuan utama kehadiran tentara di suatu negara, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Didasarkan pada gagasan di atas, orang kemudian berpendapat bahwa tugas utama TNI di negara ini adalah melakukan tugas pertahanan.²⁵ Tugas Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman dan gangguan kebutuhan bangsa dan negara.²⁶

E. Jenis-Jenis Putusan

Majelis hakim sebelum membacakan putusan, majelis hakim terlebih dahulu akan mengadakan musyawarah secara intern antara anggota hakim tersebut untuk menentukan putusan yang akan dibacakan dalam persidangan nanti. Dalam perkara pidana putusan hakim itu ada tiga macam yaitu:²⁷

²⁵ Andrizal, 2014, *Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004*, jurnal ilmu hukum, hlm. 113

²⁶ Elmarianti, 2020, *Hukum Militer Di Indonesia: Uwais Inspirasi Indonesia*, Hlm. 52-53

²⁷ Amir Junaidi, 2017, *Hukum Acara Pidana Antara Teori dan Praktik*: hlm. 102-105

a. Putusan bebas (*vrijspraak*)

yaitu suatu putusan hakim perkara pidana yang menyatakan bahwa semua tuduhan/ dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti sama sekali, perbuatanya tidak terjadi dan perbuatanya tidak terbukti.

Dengan pengertian lain bahwa apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa baik perbuatan pidana maupun unsur unsur pidananya adalah benar-benar tidak terbukti. Menurut ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Jika putusan hakim itu bebas dan terdakwa pada saat itu dalam tahanan, maka segera setelah putusan itu diucapkan oleh hakim terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Recht Vervolging*)

Yang dimaksud putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu putusan yang menyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan oleh jaksa kepada terdakwa adalah terjadi dan terbukti namun perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsurnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Berdasar ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP. Dinyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Dalam hal putusan yang demikian dalam perkara pidana dilapangan sering terjadi meskipun terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana akan tetapi terdakwa tidak dipenjara karena adanya suatu alasan-alasan tertentu yang menurut hukum pidana ada ketentuannya.

c. Dihukum (Straf)

Putusan hakim yang bersifat menghukum terdakwa, karena terdakwa dinyatakan bersalah karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu terbukti secara sah dan meyakinkan apa yang dilakukan oleh terdakwa itu benar-benar telah melanggar ketentuan hukum pidana.

Menurut ketentuan Pasal 193 (1) KUHP dinyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Putusan hakim yang bersifat menghukum terdakwa itu membuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa

perbuatanya benar-benar terjadi dan benar-benar terbukti sehingga diputus hakim dijatuhi hukuman atau dipidana.